



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 930 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PPID RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada Masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi yang dikecualikan setiap SKPD/ UKPD membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
10. Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;

Menetapkan : KEPUTUSAN PPID RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN;

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menjadi Acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KEMBANGAN



Lampiran Keputusan PPID Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
 Nomor : 930 Tahun 2024
 Tanggal : 1 Agustus 2024

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data pribadi pasien	a. Pasal 85 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data pribadi manajemen dan pegawai	a. Pasal 85 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Dokumen penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku	a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis
4	Dokumen pengaduan indisipliner pegawai	a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			secara tertulis b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Laporan analisis akar masalah insiden keselamatan pasien	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Lembar disposisi yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengganggu proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan Keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis
7	Isi laporan dugaan penerimaan gratifikasi dan pungutan liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai
8	Draft surat perjanjian kerjasama yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. menghindari penyalahgunaan informasi b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi, dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila surat perjanjian kerja sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak
9	Dokumen	Pasal 17 huruf b angka 1 dan 2 UU Nomor 14	a. Dapat menimbulkan	Mengamankan hak	Terbuka apabila surat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
	informasi pengadaan barang dan jasa seperti dokumen penawaran teknis, gambar/desain lampiran kontrak, dokumen legalitas penyedia	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	<p>potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan tidak sehat	perjanjian kerja sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 1 Agustus 2024

DIREKTOR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KEMBANGAN



RUDATNAGRI KURNIASIH
 312006042015